



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-93/PK/PK.4/2020 24 November 2020
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/4298/Keuda Tanggal 19 Oktober 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4298/Keuda Tanggal 19 Oktober 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut menyampaikan 2 (dua) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kota Bukittinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, dan 2 (dua) berkas rancangan qanun Kabupaten Aceh Jaya.
2. Kami telah melakukan telaah terhadap 2 (dua) raperda dan 2 (dua) rancangan qanun tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) raperda terkait Pajak Daerah masih memerlukan beberapa penyempurnaan, antara lain:
 - 1) Raperda Tentang Pajak Parkir masih memerlukan penyesuaian pada objek pajak parkir.
 - 2) Rancangan Qanun Tentang Pajak Sarang Burung Walet masih memerlukan penyesuaian pada *legal drafting*.
 - b. Sementara itu, untuk 2 (dua) raperda terkait Retribusi Daerah juga perlu disempurnakan, antara lain:
 - 1) Raperda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih memerlukan penyesuaian pada tarif retribusi.
 - 2) Rancangan Qanun Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir masih memerlukan penyesuaian dengan peraturan sektoral terkait materi penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
3. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda dan 2 (dua) rancangan qanun tersebut merupakan bahan masukan/ saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kota Bukittinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, dan rancangan qanun Kabupaten Aceh Jaya untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

